



PENETAPAN

Nomor 0011/P/2017/PA.Bn..

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **AJI AHMAD bin AMAD**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I ;
2. **SANTI SUNDARI binti SALMAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Bn. yang kemudian diperbaikinya secara lisan di persidangan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2015 di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Bengkulu, dan diikrarkan kembali ijab kabulnya melalui wali nasabnya yang lebih tepat yaitu paman kandung Pemohon II bernama **Refran Helmi** pada bulan Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **Sirajudin bin Salam Anas** dan **Jumiatul Khairi** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- yang dibayar tunai ;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak berusia 35 tahun dan Pemohon II berstatus janda berusia 21 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan susuan serta tidak ada larang pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak bernama **Muhammad Gibran Pratama bin Aji Ahmad** yang lahir pada tanggal 16 September 2015 ;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama manapun dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak serta akta nikah ;
- bahwa atas dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Aji Ahmad bin Amad**) dan Pemohon II (**Santi Sundari bin Salman**) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2016 di Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0011

halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan bahwa mereka telah menikah pada bulan Januari 2015 yang dinikahkan oleh ayah tiri Pemohon II kemudian pernikahan tersebut diulang kembali pada bulan Februari 2016 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Refran Helmi** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- yang telah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada saksi nikah yang ditunjuk secara resmi tetapi ada beberapa orang laki-laki yang hadir pada pernikahan tersebut yaitu **Sirajuddin bin Salam Anas** serta **Jumiatul Khairi** serta beberapa orang perempuan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0519/Pdt.G/2012/PA Bn yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan tiga orang saksi yaitu :

1. **Sirajudin bin Salam Anas** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengulang pernikahannya pada sekitar bulan Februari 2016 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Refran Helmi** dengan disaksikan dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan **Jumiatul Khairi** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- yang telah dibayar tunai, bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan, bahwa selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. **Diki Risnandar bin Yan Ahmad**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali pada bulan Februari 2016, bahwa saksi tidak hadir pada acara pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi saksi tahu karena saksi diundang

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0011

halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, hanya saja saksi lupa pada waktu pelaksanaannya, bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

3. **Refran Helmi bin Salim Bayat**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengulang kembali pernikahannya pada awal tahun 2016, bahwa saksi sendiri yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut karena saksi adalah kakak kandung dari ayah Pemohon II, bahwa saksi tidak ingat saksi-saksi nikahnya tetapi pada pernikahan ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang hadir, bahwa saksi juga tidak ingat mahar pernikahannya, bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun susuan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak dan akta nikah mereka ;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah mengulang pernikahannya pada bulan Februari 2016 di Kelurahan Pondok Besi

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0011

halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Refran Helmi**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- yang telah dibayar tunai, tidak ada saksi nikah yang ditunjuk secara khusus tetapi ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang hadir pada pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis terhadap pernikahan tersebut bukti mana pada saat ini diperlukan untuk mengurus akte kelahiran anak dan akta nikah mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari akta cerai Pemohon II dengan suami pertamanya (bukti P), bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2012, oleh karena itu pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan tiga orang saksi yaitu **Sirajudin bin Salam Anas, Diki Risnandar bin Yan Ahmad** dan **Refran Helmi bin Salim Bayat**, ketiga saksi adalah mantan Lurah di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan paman kandung Pemohon II yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, oleh karena itu ketiga saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, ketiganya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0011

halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II telah mengulang kembali pernikahan mereka pada bulan Februari 2016 di Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh kakak kandung dari ayah Pemohon II, dengan disaksikan lebih dari tiga orang yang hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah tersebut dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- ;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam pada tahun serta tempat sebagaimana disebutkan di atas, keyakinan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat Bengkulu yang religius Islami, telah dikaruniai satu orang anak tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak dan untuk mengurus akta nikah mereka, untuk tujuan tersebut pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga karena termasuk kedalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0011

halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2016 di Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. BAHRIL, MHI.** dan **Drs. MUSIAZIR**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **DESY GUSTIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. BAHRIL, MHI..

Drs. MUSIAZIR

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0011

halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DESY GUSTIANA, SH.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 120.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 211.000,- |